



BUPATI LAHAT

PERATURAN BUPATI LAHAT  
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit perlu diimbangi dengan pemberian imbalan berupa jasa pelayanan kepada pegawai Rumah Sakit;
  - b. bahwa berdasarkan pengkajian proporsi pembagian jasa pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lahat yang berlaku selama ini perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lahat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5430);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 159b/MENKES/PER/II/1988 tentang Rumah Sakit, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 157/MENKES/SK/III/1999;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
  12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
  13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
  14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
  15. Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor 361/Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lahat;
  17. Peraturan Bupati Lahat Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAHAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

1. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lahat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Secara Penuh;

2. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lahat;
3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Lahat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Secara Penuh;
4. Rencana Bisnis dan Anggaran adalah dokumen perencanaan Bisnis dan Anggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target dan anggaran Rumah Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Secara Penuh;
5. Pejabat Pengelola Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola terdiri atas Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medik, Kepala Bidang Penunjang Medik, dan Kepala Bidang Keuangan.
6. Pejabat satu tingkat dibawahnya adalah pejabat struktural eselon IV terdiri atas kepala subbagian dan kepala seksi.
7. Pegawai Rumah Sakit adalah pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Lahat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
8. Kelompok medis adalah kelompok dokter subspecialis /konsulen, dokter spesialis dan dokter umum serta dokter gigi.
9. Kelompok manajemen adalah pejabat pengelola dan pejabat struktural eselon IV.
10. Kelompok klinis adalah kelompok perawat/bidan dan tenaga kesehatan lainnya yang melaksanakan pelayanan kesehatan di rumah sakit;
11. Kelompok nonklinis adalah kelompok yang melaksanakan administrasi keuangan, perencanaan, administrasi perkantoran/umum, kepegawaian, administrasi pelayanan, administrasi peninjauan lainnya.

#### Pasal 2

Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk jasa pelayanan pegawai Rumah Sakit yang dianggarkan melalui Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit.

### BAB II

#### SUMBER DANA JASA PELAYANAN

##### Pasal 3

- (1) Pendapatan Rumah Sakit adalah semua pendapatan Rumah Sakit atas imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat berupa tarif.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tarif Indonesia-Case Based Groups (INA-CBGs) dan tarif Pelayanan Rumah Sakit;

### BAB III

#### PENERIMA JASA PELAYANAN

##### Pasal 4

- (1) Jasa pelayanan merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada seluruh pelaksana pelayanan Rumah Sakit beserta Dewan Pengawas yang bersumber dari pendapatan Rumah Sakit sesuai tarif pelayanan kesehatan yang berlaku.

2. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lahat;
3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Lahat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Secara Penuh;
4. Rencana Bisnis dan Anggaran adalah dokumen perencanaan Bisnis dan Anggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target dan anggaran Rumah Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Secara Penuh;
5. Pejabat Pengelola Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola terdiri atas Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medik, Kepala Bidang Penunjang Medik, dan Kepala Bidang Keuangan.
6. Pejabat satu tingkat dibawahnya adalah pejabat struktural eselon IV terdiri atas kepala subbagian dan kepala seksi.
7. Pegawai Rumah Sakit adalah pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Lahat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
8. Kelompok medis adalah kelompok dokter subspecialis /konsulen, dokter spesialis dan dokter umum serta dokter gigi.
9. Kelompok manajemen adalah pejabat pengelola dan pejabat struktural eselon IV.
10. Kelompok klinis adalah kelompok perawat/bidan dan tenaga kesehatan lainnya yang melaksanakan pelayanan kesehatan di rumah sakit;
11. Kelompok nonklinis adalah kelompok yang melaksanakan administrasi keuangan, perencanaan, administrasi perkantoran/umum, kepegawaian, administrasi pelayanan, administrasi peninjauan lainnya.

## Pasal 2

Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk jasa pelayanan pegawai Rumah Sakit yang dianggarkan melalui Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit.

## BAB II

### SUMBER DANA JASA PELAYANAN

#### Pasal 3

- (1) Pendapatan Rumah Sakit adalah semua pendapatan Rumah Sakit atas imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat berupa tarif.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tarif Indonesia-Case Based Groups (INA-CBGs) dan tarif Pelayanan Rumah Sakit;

## BAB III

### PENERIMA JASA PELAYANAN

#### Pasal 4

- (1) Jasa pelayanan merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada seluruh pelaksana pelayanan Rumah Sakit beserta Dewan Pengawas yang bersumber dari pendapatan Rumah Sakit sesuai tarif pelayanan kesehatan yang berlaku.

- (2) Pelaksana pelayanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai Rumah Sakit yang bekerja melakukan pelayanan dan mendukung pelayanan sesuai dengan kompetensi dan tanggungjawabnya.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksana pelayanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibagi menjadi :
  - a. kelompok medis;
  - b. kelompok manajemen;
  - c. kelompok klinis; dan
  - d. kelompok non klinis.
- (2) Jasa bagi Dewan Pengawas berupa honorarium.

#### BAB IV

#### PROPORSI JASA PELAYANAN

#### Pasal 6

- (1) Besaran jasa pelayanan yang menggunakan tarif pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan tarif Indonesia-Case Based Groups (INA-CBGs) tidak lebih dari 44% (empat puluh empat persen);
- (2) Jasa pelayanan sebesar 44% (empat puluh empat persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
  - a. biaya jasa pelayanan maksimal sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. belanja pegawai yang meliputi gaji, biaya asuransi, honorarium Dewan Pengawas, lembur dan belanja pegawai lainnya minimal sebesar 4% (empat persen).

#### Pasal 7

- (1) Besaran jasa pelayanan masing-masing kelompok yang diterima dari besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) yang terdiri dari :
  - a. kelompok medis maksimal sebesar 18% (delapan belas persen);
  - b. kelompok manajemen maksimal sebesar 4% (empat persen);
  - c. kelompok klinis maksimal sebesar 14% (empat belas persen); dan
  - d. kelompok non klinis maksimal sebesar 4% (empat persen);
- (2) Besaran jasa untuk belanja pegawai dari besaran jasa pelayanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah minimal sebesar 4% (empat persen);
- (3) Besaran jasa pelayanan pada kelompok medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
  - a. untuk dokter subspecialis/konsulen/spesialis maksimal 14% (empat belas persen); dan

- b. untuk dokter umum/dokter gigi maksimal sebesar 4% (empat persen).
- (4) Besaran jasa pelayanan pada kelompok manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
- a. untuk Direktur maksimal sebesar 2% (dua persen); dan
  - b. untuk pejabat pengelola dan pejabat satu tingkat dibawahnya maksimal sebesar 2% (dua persen).
- (5) Besaran jasa pelayanan pada kelompok klinis dan kelompok non klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c lebih lanjut diatur dengan Keputusan Direktur.

#### Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lahat, bilamana penghasilan Rumah Sakit telah mencapai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah ) per tahun.
- (2) Keberadaan Dewan Pengawas dapat ditinjau kembali bilamana penghasilan Rumah Sakit menurun dibawah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (3) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
- a. Ketua, maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari jasa Direktur
  - b. Snggota maksimal sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari jasa Direktur; dan
  - c. Sekretaris maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari jasa Direktur.
- (4) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas disesuaikan dengan kemampuan keuangan Rumah Sakit.

#### Pasal 9

- (1) Tata cara pembagian dan proporsi jasa pelayanan serta besaran honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku saat pembagian jasa pelayanan dan lebih lanjut diatur dengan Keputusan Direktur.
- (2) Jasa pelayanan akan dibagikan setelah tagihan klaim pelayanan telah dibayarkan di Rumah Sakit dan diakui sebagai penerimaan tahun berkenaan.

#### Pasal 10

- (1) Jasa pelayanan di Rumah Sakit dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat khusus.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 11

Apabila terjadi pengembalian biaya kelebihan klaim dan jasa telah terbagi, maka akan ditanggung secara bersama oleh seluruh pegawai Rumah Sakit dengan cara menyisihkan dari jasa masing-masing komponen pegawai pada bulan berikutnya.


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Lahat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lahat yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Secara Penuh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut mulai bulan Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.



Ditetapkan di Lahat  
pada tanggal 7 Juni 2016

↓ BUPATI LAHAT

H. SAIFUDIN ASWARI RIVAT

Diundangkan di Lahat  
pada tanggal 7 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

NASRUN ASWARI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2016 NOMOR 13